

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Informan ke-1

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Murjani Sani M.Ag

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen IAIN/ Ketua MUI Kota Banjarmasin/

Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin.

Alamat : Jl. Pekapuran Raya RT 17 Gg. Seroja No. 5

Banjarmasin.

b. Pendapat Informan

Menurut beliau tentang harta peninggalan adalah harta warisan yang dikumpulkan oleh si pewaris baik itu berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Masalah hukum untuk melaksanakan acara ritual kematian seperti selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100

(seratus) hari, dan sampai acara haulan, beliau berpendapat itu boleh saja, karena tidak ada hukum yang mengatur, hanya saja diambil dari adat kebiasaan masyarakat dan orang-orang terdahulu, di sebutkan dalam fiqih bahwa “*adat bisa menjadi sebuah hukum*”, apabila itu baik dan tidak bertentangan dengan hukum agama maka melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai acara haulan, itu boleh saja.

Mengenai tentang boleh atau tidak menggunakan harta si pewaris atau harta peninggalan digunakan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, beliau berpendapat itu tidak masalah artinya tidak mengapa menggunakan harta si pewaris atau harta peninggalan untuk digunakan acara selamatan karena semua itu ada terdapat hak si pewaris, malah kata beliau itu diharuskan karena menyangkut hak tadi, sebelum itu harus diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban si pewaris seperti penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang, meleksanakan wasiat si pewaris, setelah itu pembagian harta si pewaris.

Apabila ada terdapat salah satu anggota ahli waris yang merasa keberatan atau tidak setuju hartanya digunakan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, maka tidak boleh memaksanya atau menggunakannya, maka hartanya harus disisihkan terlebih dahulu dari harta-harta ahli waris yang lain.

Tetapi alangkah baiknya semua ahli waris sepakat dan tidak ada satu pun yang bertentangan satu sama lain masalah pembagian harta *tirkah* atau harta

peninggalan, lebih baik lagi semua ahli waris menyisihkan sebagian harta peninggalan atau menggalang dana untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, agar seluruh keluarga mendo'akan sama-sama, lebih dekat dan selalu menjaga tali silaturahmi satu sama lain, dalil yang diambil oleh beliau sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Q.S.*al-Ma'idah*./2.

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا
 الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Maksud ayat diatas adalah saling menolong sesama manusia dalam berbuat kebaikan, dan itu sama halnya dengan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya yang memerlukan pertolongan. Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT.¹

Menurut informan pertama bahwa batasan penggunaan harta untuk ritual kematian batas minimal 25 persen dari harta peninggalan dan batasan maksimalnya 50 persen dari harta yang ditinggalkan.

¹Drs. H. Murjani Sani M.Ag, Dosen/ Ketua Majelis Ulama Indonesia/Ketua Baznas, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 November 2016.

2. Informan ke-2

a. Identitas Informan

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI

Umur :50 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Alamat : Jl. Belitung Darat Rt. 35 No. 27 Gang Inayah
Banjarmasin.

b. Pendapat Informan

Beliau berpendapat tentang harta tirkah atau harta peninggalan adalah seluruh harta kekayaan yang dikumpulkan oleh si pewaris ketika semasa hidupnya, akan tetapi didalam harta peninggalan tersebut bukan seluruhnya untuk ahli waris akan tetapi terdapat hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Mengenai hukum boleh atau tidaknya meleksanakan acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, menurut beliau itu tidak ada kewajiban untuk meleksanakannya akan tetapi keluarga ingin tetap melaksanakanya itu pun tidak masalah karena melaksankan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh

lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu hanya adat kebiasaan masyarakat setempat.

Sedangkan menggunakan harta peninggalan atau *tirkah* untuk acara selamatan³ (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak boleh digunakan untuk acara tersebut, karena syarat menggunakan harta peninggalan itu adalah ketika si pewaris meninggal dunia ada hak-hak atau kewajiban yang harus ditunaikan sebelum harta itu dibagikan, jadi harta peninggalan yang boleh digunakan untuk ritual kematian atau acara ketika orang meninggal dunia adalah sampai menguburkan dan memberi upah kepada orang yang menggalikan kubur si mayyit. Dikhawatirkan harta peninggalan atau *tirkah* tersebut ada terdapat hak anak yatim maka jangan sekali-kali menyentuh atau menggunakan hak anak yatim tersebut.

Disebutkan dalam Q.S. *an-Nisa*@/2:10

يَصَلُّونَ نَارًا بُطُونِهِمْ فِيهَا يُكَلِّونَ إِنَّمَا ظَلَمُوا أَلْيَتَمَىٰ أَمْوَالِ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِن

سَعِيرًا ۗ

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*”

Dalilnya sudah jelas bahwa kewajiban terhadap jenazah ada empat, jenazah tersebut hendaknya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Karena

keempat perkara ini hukumnya adalah *fardu kifayah* bagi orang yang beragama Islam.²

3. Informan ke-3

a. Identitas Informan

Nama : Prof. Dr. H. Ma'ruf Abdullah, SH., MM.

Umur : 67 Tahun

Pendidikan : S3

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Alamat : Jl. Mangga II No.26. Banjarmasin.

b. Pendapat Informan

Beliau berpendapat tentang *tirkah* atau harta peninggalan adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh si pewaris semasa hidupnya maupunitu benda yang bergerak atau pun tidak bergerak, contoh benda yang bergerak adalah seperti kendaraan, dan benda yang tidak bergerak adalah rumah,kebun, tanah.

Menurut beliau acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak ada dan tidak diwajibkan hanya saja acara itu kebiasaan adat setempat.Dan masalah

²Sarmiji Asri, Pegawai Negeri Sipil/ Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 November 2016.

sampai mana batas boleh menggunakan harta peninggalan untuk ritual kematian atau acar ketika orang meninggal dunia itu hanya sampai memandikan, mengafankan, mensholatkan, dan menguburkan.

Dalil yang diambil oleh beliau:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ

“Jika anak adam meninggal, maka amalnya terputus”.

Menurut dalil yang beliau ambil bahwasanya apa bila anak adam meninggal dunia maka amalnya terputus, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, menurut beliau.³

4. Informan ke-4

a. Identitas Informan

Nama : DR. H. Syaifullah Abdus samad, Lc.,MA.
 Umur : 61 Tahun
 Pendidikan : S3
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Jl. Banjar indah. Komplek Bumi Ayu No. 58

³Prof. Dr. H. Ma'ruf Abdullah, Dosen, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 23 November 2016.

b. Pendapat Informan

Beliau berpendapat tentang *tirkah* atau harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi harta baru bisa dibagi setelah diselesaikan segala hak-hak atau urusan si pewaris, yaitu: penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang simayit apabila semasa hidupnya si pewaris ada mempunyai hutang, wasiat dikalau si pewaris ada berwasiat kepada orang lain ketika semasa hidupnya, setelah itu baru *tirkah* atau harta peninggalan itu bias dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut.

Sedangkan menurut beliau hukum melaksanakan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu boleh saja karena tidak ada yang melarang dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Akan tetapi tidak boleh berlebihan-lebihan menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan dan tidak juga terlalu sedikit, dan jangan biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak boleh melebihi harta yang ditinggalkan untuk ahli waris. Hendaknya semua ahli waris berkumpul atau merundingkan terlebih dahulu untuk melaksanakan selamatan atau ritual kematian agar tidak terjadinya salah paham antara pihak satu dengan pihak yang lain karena ini menyangkut soal harta warisan untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7

(tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Melaksanakan ritual kematian atau selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu sama dengan bersedekah kepada orang banyak memberi suguhan atau makanan kepada orang mendo'akan si orang yang meninggal dan insyallah do'a tersebut akan sampai kepada si mayyit.⁴

5. Informan ke-5

a. Identitas Informan

Nama : H. Asmaran As
 Umur : 62 Tahun
 Pendidikan : S3
 Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Komplek Bintang Mas Resedence 2 RT. 34 No. 93
 Banjarmasin

b. Pendapat Informan

Menurut beliau pengertian *tikah* atau harta peninggalan adalah segala apa yang ditinggalkan si pewaris atau orang yang meninggal dunia baik itu berupa harta,

⁴DR. H. Syaifullah Abdussamad, Dosen, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 29 Novmber 2016.

baik harta itu yang bergerak mau pun harta yang tidak bergerak dan itu dibenarkan oleh syariat untuk di wariskan oleh ahli waris.

Hukum orang melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu boleh saja jadi tidak masalah selama acara yang dilaksanakan itu tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Mengenai boleh atau tidaknya menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan untuk selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, dengan syarat terlebih dahulu harus menyelesaikan kewajiban si mayyit seperti pengurusan jenazah, hutang-piutang, dan wasiat si mayyit, bila dikemudian uangnya berlebihan setelah dibagi kepada ahli waris, maka bisa dipakai untuk selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, dan juga jangan terlalu dipaksakan apa bila harta *tirkah* atau harta peninggalan tidak banyak atau tidak cukup untuk melaksanakan acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, maka boleh tidak meleksanakannya. Karena Agama Islam itu tidak membebankan kepada hambanya apabila dia tidak mampu untuk meleksanakannya.

Dalil yang diambil beliau adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ حَافِيَةٍ ، وَعِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SWA bersabda :“ Di mana anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soheh yang mendo'akan orang tuanya”.*⁵

B. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 5 (lima) orang ulama MUI (Majlis Ulama Indonesia) kota Banjarmasin terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan tentang pengertian *tirkah* atau harta peninggalan, bagaimana hukum melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, bagaimana menurut anda apakah setiap melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu dibolehkan memakai harta *tirkah* atau harta peninggalan si pewaris, dan alasan boleh atau tidaknya digunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan si mayyit dan apa dalilnya.

⁵H. Asmaran As, Dosen, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin , 03 Desember 2016.

Dari 5 (lima) informan yang penulis teliti ternyata terdapat perbedaan dan persamaan, tentang *tirkah* atau harta peninggalan yang telah diteliti. Sesuai dengan penjelasan dari bab sebelumnya tentang pengertian *tirkah* atau harta peninggalan adalah dalam pengertian bahasa, seperti dengan warisan atau harta yang ditinggalkan. Karenanya harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta mewarits, sesudah meninggalnya untuk mewarisinya, dinamakan *tirkah* atau harta peninggalan si mayyit atau si pewaris.

Maka dari itu terdapat perbedaan pengertian diantara 5 (lima) ulama MUI kota Banjarmasin terhadap harta *tirkah* atau harta peninggalan. Dari 5 (lima) orang yang diteliti bahwasanya informan ke 1 (satu) berpendapat bahwa menurut beliau tentang harta peninggalan adalah harta warisan yang dikumpulkan oleh si pewaris baik itu berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Selanjutnya pada informan yang ke 2 (dua) bahwa beliau berpendapat tentang harta peninggalan adalah seluruh harta kekayaan yang dikumpulkan oleh sipewaris ketika semasa hidupnya, akan tetapi didalam harta peninggalan tersebut bukan seluruhnya untuk ahli waris akan tetapi terdapat hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Pada informan yang ke 3 (tiga) bahwa beliau berpendapat tentang harta peninggalan adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh si pewaris semasa hidupnya maupunitu benda yang bergerak atau pun tidak bergerak, contoh benda

yang bergerak adalah seperti kendaraan, dan benda yang tidak bergerak adalah rumah, kebun, tanah.

Selanjutnya pada informan yang ke 4 (empat) beliau berpendapat tentang harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi harta baru bias dibagi setelah diselesaikan segala hak-hak atau urusan sipewaris yaitu: penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang simaiyyit apa bila semasa hidupnya sipewaris ada mempunyai hutang, wasiat dikalau sipewaris ada berwasiat kepada orang lain ketika semasa hidupnya, setelah itu baru harta peninggalan itu bias dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut.

Selanjutnya informan ke 5 (lima), Menurut beliau pengertian *tikah* atau harta peninggalan adalah segala apa yang ditinggalkan si pewaris atau orang yang meninggal dunia baik itu berupa harta, baik harta itu yang bergerak mau pun harta yang tidak bergerak dan itu dibenarkan oleh syariat untuk di wariskan kepada ahli waris.

Pengertian tentang *tirkah* atau harta peninggalan dalam penjelasan 5 (lima) informan diatas bahwasanya hanya pengertiaannya yang berbeda akan tetapi tujuan pengertiaannya sama, yaitu harta warisan yang dikumpulkan, seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan si mayyit, seluruh harta yang ditinggalkan si mayyit, yang bertujuan untuk orang yang ditinggaalkan si mayyit atau pewaris.

Bedasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, terhadap 5 (lima) orang ulama MUI kota Banjarmasin ada beberapa perbedaan dan persamaan pendapat bagaiman hukum melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Dari 5 (lima) orang informan yang penulis teliti terdapat perbedaan dan kesamaan penjelasan tentang hukum melaksanakan acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, pada informan yang pertama menjelaskan bahwahukum untuk melaksanakan acara ritual kematian seperti selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan beliau berpendapat itu boleh saja karena tidak ada hukum yang mengatur, hanya saja diambil dari adat kebiasaan masyarakat-masyarakat terdahulu, didalam fiqih itu disebut *“adat bisa menjadi sebuah hukum”*, apabila itu baik dan tidak bertentangan dengan hukum Agama maka melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan itu boleh saja.

Selanjutnya pada informan ke-2 (dua) menjelaskan hukum boleh atau tidaknya melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, menurut beliau itu tidakada kewajiban untuk melaksanakannya akan tetapi keluarga ingin tetap melaksanakanya itu pun tidak masalah karena melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari,

7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu hanya adat kebiasaan masyarakat setempat.

Pada informan ke-4 (empat) menurut beliau melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu boleh saja karena tidak ada yang melarang dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Akan tetapi tidak boleh berlebihan-lebihan menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan dan tidak juga terlalu sedikit, dan jangan biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak boleh melebihi harta yang ditinggalkan untuk ahli waris. Hendaknya semua ahli waris berkumpul atau merundingkan terlebih dahulu untuk melaksanakan selamatan atau ritual kematian agar tidak terjadinya salah paham antara pihak satu dengan pihak yang lain karena ini menyangkut soal harta warisan.

Pada informan yang ke-5 (lima) beliau berpendapat bahwa hukum orang melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, beliau membolehkan jadi tidak masalah selama acara yang dilaksanakan itu tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa tidak semua perbuatan yang tidak diajarkan pada masa Rasulullah SAW itu dilarang. Fakta sudah berbicara bahwa ada

banyak hal yang tidak ada dimasa Rasulullah SAW, tetapi dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in kemudian diyakini oleh umat Islam sebagai suatu kebenaran. Misalnya pelaksanaan shalat tawarih secara berjema'ah sebulan penuh, mendirikan shalat jum'at lebih dari dua tempat dalam satu desa, mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, adzan pertama pada hari jum'at dan lain sebagainya. Semua perbuatan tersebut tidak pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW, namun dilakukan oleh generasi setelah Nabi Muhammad SAW karena memang tidak bertentangan dengan prinsip dan inti ajaran Islam.⁶

Sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat Indonesia, bila ada saudara yang meninggal dunia biasanya diadakan upacara membaca tahlil dan mendoakan si mayat. Pembacaan tahlil ini biasanya diadakan pada 7 (tujuh) hari, 40(empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, bahkan 1 (satu) tahun setelah kematian.

Ada juga yang menyebut dengan sebutan *Baaruhan*, yaitu upacara selamatan atau kenduri, yang meliputi saat menurun tanah, "*meniga hari*" (selama tiga hari berturut-turut sejak pewaris meninggal dunia), "*memitung hari*" (kenduri pada hari ketujuh), "*menyelawi*" (kenduri pada hari dua puluh lima), "*mematang puluh*" (kenduri pada hari keempat puluh), dan terakhir "*menyeratus*" (kenduri pada hari keseratus).

Pada penjelasan diatas bahwasanya hukum melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus)

⁶Muhyiddin Abdusshomad, *op, cit*, hlm 223.

hari, dan sampai haulan, itu dibolehkan sesuai adat dan tradisi masyarakat setempat bila ada saudara dan saudari mereka yang meninggal dunia, maka akan dilaksanakan upacara atau tahlilan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, tujuannya untuk mendo'akan si mayyit.

Pembacaan tahlil ini biasanya dilaksanakan pada 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, setelah kematian si mayyit. Jadi hukum melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, menurut ke 4 informan ini beliau membolehkan untuk melaksanakannya.

Selanjutnya terdapat 1 (satu) informan yaitu pada informan yang ke-3 (tiga) beliau menjelaskan bahwa acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak ada, dan tidak diwajibkan hanya saja acara itu kebiasaan adat setempat.

Dijelaskan pada halaman sebelumnya memang benar bahwasanya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak diwajibkan, karena bahwasanya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu hanya adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Sedangkan menurut kebiasaan atau adat itu bisa menjadi sebuah hukum boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan.

Jadi sebenarnya beliau bukan tidak membolehkan untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, akan tetapi beliau beranggapan bahwa hukum meleksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak ada.

Dari 5 (lima) orang informan yang diteliti terdapat perbedaan dan persamaan tentang apakah boleh memakai harta tirkah atau harta peninggalan atau tidak untuk selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Menurut penjelasan informran yang pertama beliau mengatakan boleh atau tidaknya menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan digunakan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, beliau berpendapat itu tidak masalah artinya tidak mengapa menggunakan harta sipewaris atau harta peninggalan untuk digunakan acara selamatan karena semua itu ada terdapat hak si pewaris, malah kata beliau itu diharuskan karena menyangkut hak tadi, sebelum itu harus diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban si pewaris seperti penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, meleksanakan wasiat si pewaris, setelah itu pembagian harta si pewaris.

Jadi menurut beliau boleh menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Selanjutnya pada informan yang ke-4 (empat) beliau menjelaskan bahwa biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, , itu boleh saja karena tidak ada yang melarang dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Akan tetapi tidak boleh berlebihan-lebihan menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan dan tidak juga terlalu sedikit, dan jang biaya selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak boleh melebihi harta yang ditinggalkan untuk ahli waris. Hendaknya semua ahli waris berkumpul atau merundingkan terlebih dahulu untuk melaksanakan selamatan atau ritual kematian agar tidak terjadinya salah paham antara pihak satu dengan pihak yang lain karena ini menyangkaut soal harta warisan untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Jadi menurut beliau menggunakan harta *tirkah* atau harta warisan yang telah dibagi kepada ahli waris dengan syarat merundingkan terlebih dahulu harta yang digunakan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu hukumnya boleh saja menurut beliau.

Selanjutnya menurut informan yang ke-5 (lima) meliauw mengatakan boleh atau tidaknya menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan itu boleh dengan syarat terlebih dahulu harus menyelesaikan kewajiban si mayyit seperti pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan wasiat si mayyit, bila dikemudian uangnya berlebihan setelah dibagi kepada ahli waris maka sisa tersebut dapat digunakan untuk selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, dan juga jang dipaksakan untuk melaksanakan acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, apabila harta *tirkah* atau harta peninggalan tidak mencukupi untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Jadi menurut beliau boleh menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan dengan syarat harus terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak seperti perawatan jenazah, pelunasan hutang si mayyit, dan wasiat, yang mana biaya tersebut ada kelebihan untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Jadi menurut informan yang ke 1 (satu), ke-4 (empat), dan yang ke-5 (lima), beliau membolehkan bahwasanya menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan tersebut boleh digunakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, tetapi dengan

syarat yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya terlebih dahulu harus menunaikan atau melaksanakan hak-hak seperti :

1. Perawatan jenazah

Bahwa biaya perawatan jenazah harus diambil dari harta peninggalanya menurut ukuran yang wajar, dan haruslah dituruti apa yang dipandang *ma'ruf* oleh agama tidak berlebih-lebihan dan tidak sangat kurang sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurang hak si mayyit justru kedua-duanya dicela oleh Agama.⁷

Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan hendaknya dilakukan secara wajar dalam firman Allah Q.S al-Furq@on/25:67.

﴿قَوَامًا ذَٰلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَقْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذْ أَوَّالِذِينَ﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

2. Pelunasan hutang

Dalil yang diambil dari pelunasan hutang ini adalah Q.S. an-Nisa@/3:11.

.... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ....

⁷Fathur Rahman, Ilmu Wris (Bandung: PT. Alma'rif, 1975), hlm. 43.

“....Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-utangnya....”.

Dijelaskan bahwa ayat tersebut mewajibkan melunasi hutang terlebih dahulu kemudian dibagi kepada ahli waris dan selanjutnya untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, jika dana tersebut mencukupi.

3. Wasiat

Abu Daud dan ulama-ulama *salaf* berpendapat, bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat beliau, yang menjadi landasan hukum yaitu firman Allah Q.S. *al-Baqara*@h/2:180.⁸

فِوَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ أَلْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
 الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقِّهَا بِالْمَعْرُوفِ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantar kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma’ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa)”.

Wasiat diambil dari sepertiga harta, maksudnya sepertiga harta pemberi wasiat. Jika lebih dari sepertiga, maka kelebihanannya ditanggihkan pada izin para ahli waris yang bebas melakukan transaksi.

Jadi menurut ke-3 (tiga) informan tersebut hasil penjelasannya yang berbeda-beda akan tetapi tujuan dari masing-masing informan itu membolehkan menggunakan

⁸M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam* (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1996), hlm. 22.

tirkah atau harta peninggalan untuk digunakan acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, setelah menunaikkan hak-hak si mayyit.

Berbeda pendapat tentang boleh memakai atau tidaknya harta *tirkah* atau harta peninggalan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, seperti yang dijelaskan pada informan yang ke-2 (dua) dan informan yang ke-3 (tiga).

Informan ke-2 (dua) menjelaskan bahwasanya menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan untuk selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, itu tidak boleh digunakan untuk acara tersebut karena syarat menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan itu adalah ketika si pewaris meninggal dunia ada hak-hak atau kewajiban yang harus ditunaikan sebelum harta itu dibagikan, jadi harta peninggalan yang boleh digunakan untuk ritual kematian atau acara ketika orang meninggal dunia adalah sampai menguburkan dan memberi upah kepada orang yang menggali kubur si mayyit.

Dikhawatirkan harta peninggalan atau *tirkah* tersebut ada terdapat hak anak yatim maka jangan sekali-kali menyentuh atau menggunakan hak anak yatim tersebut. Dalilnya sudah jelas bahwa kewajiban terhadap jenazah ada empat, jenazah tersebut hendaknya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan.

Karena empat perkara ini hukumnya adalah fardukifayah bagi orang yang beragama Islam.⁹

Jadi sudah jelas bahwasanya menurut beliau tidak membolehkan menggunakan harta *tirkah* atau harta peninggalan untuk melaksanakan acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, dengan dalil yang dijelaskan beliau bahwasanya batasan menggunakan harta tersebut untuk biaya memandikan, mengkafankan, dan biaya menguburkan.

Selanjutnya pada informan yang ke-3 (tiga) menjelaskan bahwa boleh atau tidaknya menggunakan *tirkah* atau harta peninggalan untuk melaksanakan selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan, seperti yang dijelaskan beliau bahwasanya sampai mana batas boleh menggunakan *tirkah* atau harta peninggalan untuk acara ritual kematain atau acara selamatan ketika orang sudah meninggal dunia, itu hanya sampai memandikan, mengkafankan, mensholatkan, dan menguburkan.

Terdapat inti penjelasan ke-2 (dua) informan tersebut bahwasanya *tirkah* atau harta peninggalan boleh dipakai untuk biaya memandikan, mengkafankan, mensholatkan, dan menguburkan.

Jadi dari ke-5 (lima) informan tersebut yang pertama, ke-4 (empat), dan yang ke-5 (lima), membolehkan menggunakan harta tersebut untuk digunakan pada

⁹Sarmiji Asri, Pegawai Negeri Sipil/ Dosen, Wawancara Pribadi, Banjarmasin,

acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Sedangkan menurut informan ke-2 (dua), dan ke-3 (tiga), tidak membolehkan menggunakan *tirkah* atau harta peninggalan tersebut untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan.

Menurut pendapat penulis berdasarkan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ حَارِيَّةٍ ، وَعِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SWA bersabda :“ Di mana anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soheh yang mendo’akan orang tuanya”.

Berdasarkan hadist diatas bahwasanya kata-kata anak soleh yang mendo’akan orang tuanya merupakan suatu amal yang tidak akan pernah putus. Jadi menurut penulis harta yang digunakan untuk acara selamatan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 25 (dua puluh lima) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, dan sampai haulan boleh digunakan, karena penulis beranggapan bahwasanya dengan melaksanakan hal tersebut bertujuan untuk kebaikan si mayyit dan didalamnya masih ada terdapat hak-hak si mayyit.